



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 04/HK.03.2-KPT/1971/KPU-KOT/I/2022 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu melakukan Penggantian User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di

Lingkungan...

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang...

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR: 04/HK.03.2-KPT/1971/KPU-KOT/I/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.
- KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRYAL KHAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR:
04/HK.03.2-KPT/1971/KPU-KOT/I/2022 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NO	NAMA	JABATAN		JABATAN PERBENDAHARAAN
		ROLE	MODUL	
1.	YULIANA SANDRIANI NIP.196807201993122003	APPROVER	ANGGARAN DAN ASET	KPA
2.	SUSANTI NIP.198305252009122004	OPERATOR	ANGGARAN	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
		ADMINISTRATOR	ADMIN	
3.	EKA OKTAVIANA NIP.198210182009022002	APPROVER	KOMITMEN DAN PERSEDIAAN	PPK
		VALIDATOR	PEMBAYARAN DAN ASET	
4.	ADRIANUS YULISAR NIP.198604102020121007	APPROVER	PEMBAYARAN	PPSPM
		OPERATOR	PERSEDIAAN DAN ASET	
5.	DINA AGITA NIP.198412122010122006	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
6.	MUHAMAD FAHRUZI NIP.197508202012121003	OPERATOR	KOMITMEN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN PIUTANG	OPERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI